

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA) merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup utama masyarakat, yakni sandang, pangan, dan papan. SDA dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni SDA yang terbarukan dan SDA tak terbarukan. Pentingnya peran SDA dalam suatu kehidupan bermasyarakat menciptakan suatu kewajiban bagi negara untuk melakukan upaya pengolahan SDA semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat nyata bagi warga negaranya.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan SDA yang banyak dan beragam, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya alam tak terbarukan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menguasai kekayaan alam yang berada di dalam wilayah jurisdiksinya serta mempergunakannya untuk “*sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, oleh karena itu Pemerintah Indonesia menjadikan SDA sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan negeri.¹

Memiliki SDA yang melimpah tidak menandakan bahwa perekonomian Indonesia lebih maju dari negara yang memiliki SDA terbatas. Richard Auty dalam

¹ Ahmad Zaini, “Pengaruh kekayaan sumberdaya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 13, No. 2, 2017, h. 112.

bukunya yang berjudul “*Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis*” menyatakan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 1960, Negara yang memiliki SDA melimpah memiliki kinerja perekonomian yang lebih buruk daripada Negara yang memiliki SDA terbatas.² Hasil survey ini membuktikan bahwa ada faktor lain selain jumlah SDA yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dari suatu negara, diantaranya adalah proses pengelolaan dan pengembangan potensi SDA yang dimilikinya³ dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan.⁴

Tujuan dari pengelolaan SDA di Indonesia adalah untuk mendapatkan suatu manfaat yang salah satunya berbentuk penerimaan negara. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA ini dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP).⁵ Salah satu sektor SDA yang berperan penting untuk perekonomian Indonesia adalah sektor pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerba). Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, PNBP yang didapatkan dari sektor minerba merupakan terbesar ketiga

² Bimal Roy, Satyaki Sarkar dan Nikhil Ranjan Mandal, “Natural Resource Abundance and Economic Performance”, *Current Urban Studies*, Vol. 1, No. 4, 2013, h. 149.

³ Gavin Wright dan Jesse Czelusta, “The Myth of the Resource Curse”, *Challenge*, Vol. 47, No. 2, 2004, h. 35.

⁴ Ahmad Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No.2, 2015, h. 182.

⁵ Ps. 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245). Penerimaan negara di Indonesia dibagi menjadi tiga macam, yakni Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Negara melalui hibah. Periksa: Dwi Agustine Kurniasih, “Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2016, h 214.

setelah pendapatan dari minyak bumi dan gas bumi yang besarnya mencapai 20% dari pendapatan SDA.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki keterbatasan baik dalam proses pengelolaan maupun teknologi untuk memaksimalkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral. Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh Negara untuk mendorong kegiatan pertambangan, terutama dengan adanya *transfer of technology* yang dilakukan oleh investor⁷ yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara penerima investasi. Sesuai dengan pandangan dari Teori *Middle Path*,⁸ saat suatu investasi dikelola dengan baik, maka investasi akan memberikan manfaat bagi negara penerima. Pelaksanaan kebijakan investasi di dalam sektor pertambangan yang baik dapat memberikan lebih banyak dampak baik terhadap perekonomian negara penerima investasi,⁹ dimana sebaliknya dalam hal tidak adanya pengelolaan yang baik, maka Pemerintah berpotensi tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal.

⁶ BPK, “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020”, https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341063.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2021 (selanjutnya disingkat LKPP 2020).

⁷ Eduardo Borensztein, Jose De Gregorio, dan Jong-Wha Lee, “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, *Journal of international economics*, Vol. 45, No. 1, 1998, h. 116.

⁸ Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, h. 107 (selanjutnya disingkat Rahmi Jened).

⁹ Periksha: Erdenebat Mungunzul dan Taikoo Chang, “The Impacts of Foreign Direct Investment on Mining Sector in Mongolia”, *Growth*, Vol. 13, No. 1, 2015, h. 67-68; Plaxedes Gochero dan Seetanah Boopen, “The Effect of Mining Foreign Direct Investment Inflow on The Economic Growth of Zimbabwe”, *Journal of Economic Structures*, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 14.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan nama *portfolio investment*.¹⁰ Perbedaan utama dari jenis penanaman modal ini terletak pada pemegang saham di dalam perusahaan dan juga cara pengelolaan serta pengawasan dari perusahaan.¹¹ Selain itu, melihat dari mana modal berasal, penanaman modal dibagi menjadi Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN). Di dalam sektor pertambangan mineral di Indonesia, Pemerintah memberikan izin terhadap perusahaan asing dan dalam negeri seperti PT Freeport Indonesia dan PT Adaro Energy Tbk untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mendapat penerimaan negara melalui sektor pertambangan mineral yang diberikan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disebut IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (selanjutnya disebut SIPB) baik melalui perpajakan maupun PNB. ¹² PNB dalam sektor pertambangan mineral terdiri dari

¹⁰ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 1 (selanjutnya disingkat Mas Rahmah).

¹¹ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Edisi kedua, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, h.7.

¹² Ps. 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) (selanjutnya disingkat UU Minerba 2020).

beberapa macam, yakni iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi serta PNPB lainnya yang dianggap sah berdasarkan undang-undang.¹³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 2020) mengatur mengenai kewajiban pemegang izin pertambangan untuk membayarkan iuran dan juga mendorong agar pemegang izin pertambangan untuk melakukan peningkatan nilai tambah batubara melalui kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.¹⁴ Sebagai salah satu bentuk dari upaya percepatan proyek strategis nasional di dalam bidang investasi, Pemerintah Indonesia melalui Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) menyisipkan satu pasal di dalam UU Minerba 2020 yakni Pasal 128A yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Selanjutnya, disebutkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

¹³ UU Minerba 2020, *Op.Cit.*, Ps. 128 ayat (4).

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 102 ayat (2).

(selanjutnya disebut PP 25/2021) bahwa peningkatan nilai tambah ini harus dilakukan di dalam negeri.¹⁵

Kebijakan terkait royalti nol persen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong proyek peningkatan nilai tambah batubara.¹⁶ Proyek ini diharapkan oleh pemerintah untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan investasi, sebagaimana disebutkan di dalam konsideran dari UU Ciptaker. Pengenaan royalti nol persen juga hadir sebagai bentuk keringanan bagi investor di Indonesia karena adanya perubahan status batubara menjadi objek kena pajak.¹⁷

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mengeluarkan sebuah putusan terkait dengan gugatan beberapa pihak dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan keberlakuan UU Ciptaker yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Permohonan yang dibawakan diantaranya dalam pembuatan UU Ciptaker, Pemerintah tidak memaksimalkan konsultasi dengan masyarakat dan juga metode pembuatan yang disebut dengan *omnibus law* menyebabkan status hukum yang tidak jelas bagi UU Ciptaker.¹⁸ MK

¹⁵ Ps. 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6637) (selanjutnya disingkat PP 25/2021).

¹⁶ Ridwan Nanda Mulyana, "Obral insentif, ada royalti 0% dan izin seumur tambang bagi perusahaan batubara", <https://industri.kontan.co.id/news/obral-insentif-ada-royalti-0-dan-izin-seumur-tambang-bagi-perusahaan-batubara>, diakses pada tanggal 22 September 2021.

¹⁷ Ps. 112 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) (selanjutnya disingkat UU Ciptaker).

¹⁸ Metode pembuatan dengan *omnibus law* memberikan ketidakjelasan akan status undang-undang yang baru dibentuk, apakah mencabut atau mengubah undang-undang lama karena teknik ini menggabungkan kedua metode ini (ada peraturan yang dicabut dan ada peraturan yang dirubah). Periksa: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, h. 36, 60.

dalam amar putusannya menyatakan bahwa UU Ciptaker terbukti telah cacat formil dalam pembuatannya, namun secara spesifik di dalam poin empat menyatakan bahwa UU Ciptaker tetap berlaku selama dua tahun sampai batas waktu revisi.¹⁹

Pemberlakuan royalti nol persen di Indonesia dapat melahirkan beberapa problematika. Problematika pertama adalah adanya pengaruh royalti nol persen terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2019, total PNBPN dari sektor pertambangan minerba adalah IDR26,3 triliun,²⁰ dimana sebanyak IDR19,7 triliun atau 76,2 persen PNBPN sektor pertambangan minerba berasal dari royalti. Perubahan royalti menjadi nol persen dapat mempengaruhi penerimaan negara karena akan merubah skema penerimaan negara Indonesia.

Problematika selanjutnya terkait dengan tunggakan PNBPN yang belum terbayarkan hingga UU Ciptaker diumumkan. Pada Oktober 2019, Kementerian ESDM telah menyerahkan tunggakan PNBPN dari sektor pertambangan minerba senilai IDR3,4 triliun kepada Kementerian Keuangan dari total tunggakan yang berjumlah IDR4,5 triliun.²¹ Tunggakan ini dilakukan baik oleh perusahaan yang memiliki IUP yang masih berlaku maupun juga perusahaan dengan IUP tidak berlaku. Berdasarkan data ini, masih terdapat kurang lebih IDR1,1 triliun dari PNBPN yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Terdapat kekosongan

¹⁹ *Ibid.*, h. 416.

²⁰ BPK, “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019”, https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712816.pdf, diakses pada tanggal 23 September 2021 (selanjutnya disingkat LKPP 2019).

²¹ Yanita Petriella, “Tunggakan PNBPN Tambang Senilai Rp3,4 Triliun di Tangan Kementerian Keuangan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191014/44/1158876/tunggakan-pnbp-tambang-senilai-rp34-triliun-di-tangan-kementerian-keuangan>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

hukum terkait dengan perhitungan tunggakan PNPB bagi perusahaan pertambangan yang diberi keringanan royalti nol persen.

Problematika terakhir dari adanya penerapan peraturan ini berkaitan dengan isu lingkungan dan iklim investasi EBT di Indonesia. Pada tahun 2014, Presiden Amerika pada saat itu yakni Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping melakukan perjanjian bilateral mengenai komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perjanjian ini kemudian melahirkan perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh 197 negara dan diratifikasi oleh 195 negara.²² Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris. Melalui perjanjian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen untuk menggunakan energi baru dan terbarukan (selanjutnya disebut EBT) sebagai sumber energi utama negara, dan mengurangi emisi karbondioksida yang dilepas ke udara.

Energi yang bersumber dari batubara termasuk ke dalam kategori energi yang tidak terbarukan dan dapat dianggap sebagai energi “tidak bersih” apabila dilihat dari proses pengolahannya dan dampak yang diberikan kepada lingkungan. Dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap lingkungan adalah adanya perubahan topografi, perubahan keadaan tanah di sekitar tambang, dan perubahan terhadap hidrogeologi.²³ Dengan didasari dampak buruk dari pertambangan

²² Periksa: United Nations, “Paris Agreement”, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

²³ Fred G. Bell dan Laurance J. Donnelly, *Mining and its Impact on the Environment*, CRC press, Amerika Serikat, 2006.

batubara, maka Pemerintah menggagas proyek peningkatan nilai batubara yang akan merubah bentuk batubara sebelum digunakan. Hadirnya proyek ini kemudian dipercaya dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (selanjutnya disebut PLTU) pada umumnya.²⁴

Proyek ini pada dasarnya sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yang terutama berasal dari sektor batubara, oleh karena itu Pemerintah menerbitkan kebijakan yang mendukung proyek ini melalui kebijakan royalti nol persen. Namun, Pemerintah belum dapat memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan efektif dan akan memberikan manfaat yang lebih besar dari sebelumnya. Selain mendorong proyek peningkatan nilai batu bara, kebijakan royalti nol persen dapat pula menimbulkan dampak buruk yakni eksploitasi besar batubara dan berkurangnya minat investor untuk menanamkan modal di dalam sektor EBT.

Dengan adanya beberapa isu di atas, Penulis di dalam penelitian ini hendak menganalisa perubahan regulasi terkait dengan royalti pertambangan batubara, serta sistem *profit sharing* pertambangan batubara yang tepat antara investor dan Pemerintah dalam perspektif hukum investasi dan apakah perubahan regulasi ini memberikan dampak lebih baik bagi Indonesia daripada ketentuan yang berlaku di dalam UU Minerba 2020.

1.2 Rumusan Masalah

²⁴ Anisatul Umah, “Gasifikasi Batu Bara Rusak Lingkungan? Ini Kata ESDM”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210319160620-4-231477/gasifikasi-batu-bara-rusak-lingkungan-ini-kata-esdm>, diakses pada 25 Januari 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Pengenaan Royalti Nol Persen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Sistem *profit sharing* untuk sektor pertambangan batubara yang tepat untuk digunakan di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Menganalisis pengenaan royalti nol persen untuk perusahaan pertambangan batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Menganalisis sistem *profit sharing* yang tepat untuk digunakan di dalam sektor pertambangan batubara yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Menghasilkan suatu pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum investasi, khususnya mengenai pengenaan royalti nol persen yang diberikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap Perusahaan Pertambangan Batubara yang melakukan nilai peningkatan nilai tambah batubara di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi hasil analisis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan perumus peraturan perundang-undangan mengenai regulasi yang terkait dengan sistem *profit sharing* dalam sektor pertambangan batubara yang digunakan terhadap investor di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*)²⁵ yang menggunakan tipe *theoretical research*.²⁶ Penulis menggunakan tipe penelitian hukum ini karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dari pengenaan royalti nol persen serta menemukan sistem *profit sharing* dalam sektor pertambangan batubara di Indonesia dengan menggunakan teori yang mendukung. Salah satu teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Middle Path Theory*.²⁷ Teori ini digunakan dengan memandang bahwa investasi di dalam sektor pertambangan batubara di Indonesia apabila dikelola dengan tepat dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia, namun di sisi yang lain juga dapat memberikan aspek negatif.

²⁵ Penelitian hukum (*legal research*) adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hukum yang digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Periksa: Steven M. Barkan, Barbara Bintliff, dan Mary Whisner, *Fundamentals of legal research*, Foundation Press, University Treatise Series, 2015, h.1.

²⁶ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 8.

²⁷ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 106.

Selain itu juga digunakan *Rational Choice Theory* (selanjutnya disingkat RCT) yang melihat tindakan atau pemikiran rasional yang diperhitungkan dengan matang sesuai dengan keadaan Indonesia saat Pemerintah mengambil keputusan terkait pengenaan royalti nol persen,²⁸ serta menggunakan *Economic Analysis of Law* yang mengaitkan permasalahan hukum dengan prinsip ekonomi.²⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penelitian ini menggunakan *statute approach* karena analisis yang dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ditelaah secara sistematis.³⁰ Di dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan di dalam bidang investasi sektor pertambangan batubara dan terkait peraturan yang berisikan pengenaan royalti pada hasil pertambangan batubara di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan *conceptual approach* dimana analisis dilakukan pula dengan cara menelaah pandangan serta doktrin hukum yang

²⁸ John Scott, *Rational choice theory in Understanding Contemporary Society: Theories of the Present*, Sage, United States, 2000, h.126-128.

²⁹ Richard Posner, *Economic Analysis of law*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1973, h. 3 (selanjutnya disingkat Richard Posner).

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta, 2019, h. 133.

dikemukakan oleh sarjana hukum.³¹ Di dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis prinsip ataupun doktrin yang berkaitan dengan royalti yang diberlakukan pada investor dalam sektor pertambangan batubara di Indonesia.

Pendekatan yang terakhir adalah *comparative approach*, dimana analisa dilakukan dengan melakukan perbandingan, baik antar regulasi ataupun peristiwa baik di dalam negeri maupun antar negara.³² Di dalam penelitian ini, penulis perbandingan mikro yang berfokus pada konsep atau aturan hukum terkait kebijakan royalti di negara yang memiliki sistem hukum berbeda.³³

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan regulasi dan kebijakan terkait dengan perusahaan pertambangan batubara dari negara Indonesia, China dan Australia, termasuk namun tidak terbatas pada skema pembayaran iuran yang bebaskan oleh Pemerintah kepada investor. Pemilihan negara China dan Australia sebagai negara pembanding didasari oleh fakta bahwa China merupakan penghasil batubara terbesar di dunia,³⁴ sedangkan Australia merupakan salah satu negara penghasil batubara dan emas terbesar di dunia.³⁵

³¹ *Ibid.*, h. 135.

³² C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan ke-2, 2006, h. 139.

³³ Radian Salman, 'Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi', Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.29.

³⁴ Periksa: International Energy Agency, "Coal 2020: Analysis and forecast to 2025, December 2020", h.29, dalam https://iea.blob.core.windows.net/assets/00abf3d2-4599-4353-977c-8f80e9085420/Coal_2020.pdf, diakses pada 10 Oktober 2021 (selanjutnya disingkat IEA Coal 2020).

³⁵ Periksa: *Ibid*; Periksa juga: World Gold Council, "Gold Mine Production", <https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production>, diakses pada 10 Oktober 2021.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tipe bahan hukum, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tambahan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di dalam bidang investasi yang terkait dengan skema royalti di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang utama digunakan adalah UU Minerba 2020 termasuk peraturan pelaksanaannya, serta UU Cipta Kerja. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yang utama adalah buku teks yang berisikan prinsip mengenai dasar ilmu hukum maupun ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum investasi. Selain itu, bahan hukum sekunder juga didapat melalui media lain termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan juga jurnal hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis melalui studi pustaka atau *library research* yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, putusan hakim, dan lain sebagainya. Setelah bahan hukum dikumpulkan, maka bahan ini kemudian diidentifikasi dan diklasifikasi untuk selanjutnya dilakukan analisis serta penulisan hasil analisis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dipilah dan diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini. Bahan hukum

kemudian dianalisis dan dirangkai menggunakan penafsiran yang sistematis, dimana bahan hukum akan dilihat sebagai suatu kesatuan sistem. Analisis dari bahan hukum ini kemudian akan menjadi dasar dari kesimpulan rumusan masalah yang diangkat. Mengingat bahwa penelitian hukum ini erat kaitannya dengan hukum investasi dan hukum pertambangan yang juga mengandung unsure asing yakni investor asing, maka prinsip di dalam hukum internasional menjadi relevan dalam analisis bahan hukum terutama dengan melakukan komparasi dengan peraturan di Negara lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang dilakukan adalah:

Bab I berisikan latar belakang dari problematika yang muncul sebagai akibat dari kebijakan mengenai royalti nol persen bagi perusahaan pertambangan batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Didasari hal ini, maka penulis merumuskan rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, dan sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II berisikan pembahasan terkait dengan kebijakan pertambangan di Indonesia, kebijakan terkait dengan skema penerimaan negara di dalam sektor pertambangan batubara, perubahan kebijakan royalti nol persen terhadap skema penerimaan negara dan praktik peningkatan nilai tambah batubara, perubahan kebijakan royalti nol persen terhadap tunggakan royalti dan perubahan kebijakan royalti terhadap gerakan internasional menuju EBT.

Bab III berisikan pembahasan terkait dengan sistem *profit sharing* yang telah digunakan di dalam sektor pertambangan batubara di Indonesia serta sistem *profit sharing* yang tepat untuk digunakan di Indonesia. Analisis akan dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan sistem *profit sharing* yang digunakan di Negara China dan Australia dengan melihat iklim investasi dari masing-masing negara.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari keseluruhan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dianalisis.